



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0484/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun

Agama Islam, Pekerjaan, Karyawati swasta, tempat tinggal di Kota Depok, disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, usia 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor () disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 06 Maret 2012 dengan register perkara Nomor 0484/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pada tanggal 03 November 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor : 894/24/XI/1991 tanggal 04 November 1991);
- 2.** Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Depok;
- 3.** Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1.** ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 19 tahun;
 - 3.2.** ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 16 tahun;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terganggu disebabkan :
 - 4.1. Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anak;
 - 4.2. Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa atas keadaan hubungan suami istri yang demikian Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan mengajak Tergugat untuk bicara dari hati ke hati akan tetapi Tergugat tetap mengabaikan dan juga tidak mau memperbaiki diri;
6. Bahwa pada bulan November 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat merubah sikap dan perbuatannya sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
7. Bahwa sejak bulan November 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing berdomisili di alamat tersebut di atas serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Penggugat juga merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Bogor, Nomor 894/24/XI/1991 Tanggal 04 November 1991, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah saksi;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sering bertengkar dan saksi juga pernah melihat dan mendengar pertengkarnya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yaitu nafkah yang kurang dari Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sejak bulan November 2011 sering tidak pulang ke rumah, saksi tidak tahu kemana perginya;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2011 yang meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pisah

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah adik Ipar Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 sering bertengkar atas cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat dan mendengar pertengkarnya di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat cerita Penggugat disebabkan masalah ekonomi yaitu nafkah yang kurang dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat sejak bulan November 2011 sering tidak pulang ke rumah, saksi tidak tahu kemana perginya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2011 yang meninggalkan Tergugat, dan sejak itu pisah rumah sampai sekarang tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar rukun dan bersabar dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkaranya, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2011 dan sejak itu pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P. berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa pada saat ini rumah tangga antara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2007, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2011 dan sejak itu sampai sekarang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya, dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2007 karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan anantara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir bathin dalam perkara a quo, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 126 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H oleh kami **H.J. SUCIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARIFIN, S.AG., M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H.J. SUCIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2012



ARIFIN, S.AG., M.HI

.Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. JUMLAH	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)